

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

TIM PENYUSUN

- 1. Dr. Haris Retno Susmiyati., SH., MH**
- 2. Warkhatun Najidah., SH., MH**
- 3. Rahmawati Al Hidayah., SH., LL.M**
- 4. Wiwik Harjanti., SH., LL.M**

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN.

Sesuai dengan jangkauan dan arah pengaturan tersebut di atas maka ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur Tentang Perkebunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan perkebunan berkelanjutan
- b. Penggunaan lahan untuk usaha perkebunan
- c. Perbenihan
- d. Budidaya tanaman perkebunan
- e. Usaha perkebunan
- f. Tata Niaga hasil perkebunan
- g. Pengelolaan lingkungan perkebunan
- h. Kerjasama Perkebunan
- i. System data dan informasi
- j. Konflik Dan Penyelesaian Perkebunan
- k. Pembinaan dan pengawasan
- l. Penyidikan
- m. Sanksi
- n. Pembiayaan
- o. Penilaian dan evaluasi

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Besarnya potensi perkebunan di Kabupaten Kutai Timur belum optimal untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan. Ketiga kata kunci ini merupakan konsep dalam perkebunan berkelanjutan yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk pengaturan yang komprehensif mengenai pembangunan berkelanjutan.

Berbagai permasalahan yang secara sosiologis terjadi pada sektor perkebunan di Kutai Timur akan dapat diselesaikan dengan penerapan perkebunan berkelanjutan, hal ini juga sejalan dengan tujuan hadirnya negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai landasan filosofisnya. Secara yuridis adanya perda kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2005 sudah tidak dapat mengikuti berbagai perkembangan kebijakan dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. Karenanya berbagai perubahan kekinian terkait pengaturan perkebunan harus dapat dilihat dan direspon oleh Pemerintah Kabupaten sebagai tantangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. SARAN

Berdasarkan kajian dari naskah akademik ini maka perlu segera disusun peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur tentang perkebunan berkelanjutan agar dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellisa Agri, Elfadina, Perkebunan Kelapa Sawit: Contoh Peranian Berkelanjutan, 12 November 2020, www.wartaekonomi.co.id/read313415/perkebunan-kelapa-sawit-contoh-pertanian-berkelanjutan, diunduh 3 April 2021
- Supriyadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 544
- Agam Fatchurrochman, “*Pandangan Pelaku Usaha Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia*”, Materi seminar Nasional: EU Mandatory Human Rights Due Diligence Law: Apa yang harus Disiapkan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia?, hlm. 3-4, Webinar 25 Februari 2020
- Tim Publikasi Katadata, “ Prinsip Berkelanjutan, Kunci Perbaikan Industri Sawit”<https://katadata.co.id/tags/moratoriumsawit2019>, 31 Oktober 2019, hlm: 2 diunduh 13 Maret 2021
- Imam A. El Marzuq, “*Modalitas Industri Kelapa Sawit Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global dan Upaya yang Dilakukan RSPO*”, Materi seminar Nasional: EU Mandatory Human Rights Due Diligence Law: Apa yang harus Disiapkan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia?, Webinar 25 Februari 2020
- Imam A. El Marzuq, “*Modalitas Industri Kelapa Sawit Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global dan Upaya yang Dilakukan RSPO*”, Materi seminar Nasional: EU Mandatory Human Rights Due Diligence Law: Apa yang harus Disiapkan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia?, hlm 12-27, Webinar 25 Februari 2020
- Wilmar, No Deforestation, No Pear, No Exploitation Policy, 5 December 2013

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan